BAPENDA KABUPATEN BERAU
2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Iko Siswadi, SKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681028 199501 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau merupakan Organisai Perangkat Daerah (OPD) hasil perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Dispenda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 pada tanggal 28 November 2016 guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Laporan kinerja ini merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian Visi Misi Bupati yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan melalui dokumen Renstra Bapenda tahun 2021 - 2026.

Laporan kinerja Bapenda tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau. Terdapat berbagai kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan laporan kemajuan penyelenggaraan program kegiatan pemerintah Kabupaten Berau di bidang pendapatan, dan menjadi pemicu agar lebih meningkatkan peran aktif untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 10 Februari 2023
Kepala Badan

Muhammad Said, SH. MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790723 200212 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Bapenda) bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bapenda berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2022 dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bapenda telah berupaya melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau . Bapenda, sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan secara umum telah tercapai 103,51 % dengan predikat baik dari target sebesar 100%.
2. Capaian indikator program Bapenda dari 4 indikator terealisasi sebesar 109%.
3. Capaian serapan anggaran tahun 2022 untuk belanja program kegiatan terealisasi 92,66%.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dan anggaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Bapenda pada tahun 2022 berada pada interval 91 ≤ 100 atau mencapai kriteria baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Sumber Daya Manusia 5
1.5 Permasalahan Utama 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 11
2.1.1 Tujuan dan Saran 11
2.1.2 Strategi dan Kebijakan 12
2.2. Indikator Kinerja Utama 13
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (KRT) 15
2.4. Perjanjian Kinerja 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya 18
3.2 Capaian Kinerja Organisasi 20
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22
3.4 Realisasi Anggaran 26

BAB IV PENUTUP
Penutup 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Berau 5

Tabel 1.2 Pegawai BAPENDA sesuai dengan Jabatan 5

Tabel 1.3 Latar Belakang Pendidikan Pegawai BAPENDA 6

Tabel 1.4 Pegawai BAPENDA berdasarkan Golongan 7

Tabel 2.1 IKU BAPENDA 13

Tabel 2.2 Rencana Kinerja BAPENDA 15

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BAPENDA 17

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BAPENDA 21

Tabel 3.2 Capaian Kinerja BAPENDA 2021 Vs 2022 22

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja 23

Tabel 3.4 Capaian 4 Jenis PAD 23

Tabel 3.5 Capaian 4 Jenis PAD 2021 Vs 2022 24

Tabel 3.6 Capaian Dana Transfer 24

Tabel 3.7 Capaian Dana Transfer 2021 Vs 2022 24

Tabel 3.8 Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 25

Tabel 3.9 Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2021 Vs 2022 25

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran 2022 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan laporan kinerja instansi pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang perlu dilakukan dalam menyusun kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran yang menganalisis terhadap beberapa indikator terhadap pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati

dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

2. Fungsi

   Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

   a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
   b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
   c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
   d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
   e) Pelaksanaan UPTD;
   f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
   g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan kompenen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu,

dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau , terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b) Sub Bagian Keuangan dan Aset
   c) Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan , terdiri dari :
   a) Subbid Pendataan dan Pendaftaran
   b) Subbid Perhitungan dan Penilaian
   c) Subbid Penetapan
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
   a) Subbid Penagihan
   b) Subbid Pemeriksaan dan Keberatan
   c) Subbid Pembukuan
5. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah , terdiri dari :
   a) Subbid Retribusi
   b) Subbid Pendapatan Daerah lainnya
   c) Subbid Dana Perimbangan
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
   a) Subbid Perencanaan Pendapatan
   b) Subbid Pengendalian dan Pelaporan
   c) Subbid Hukum dan Penyuluhan Perundang-undangan

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU

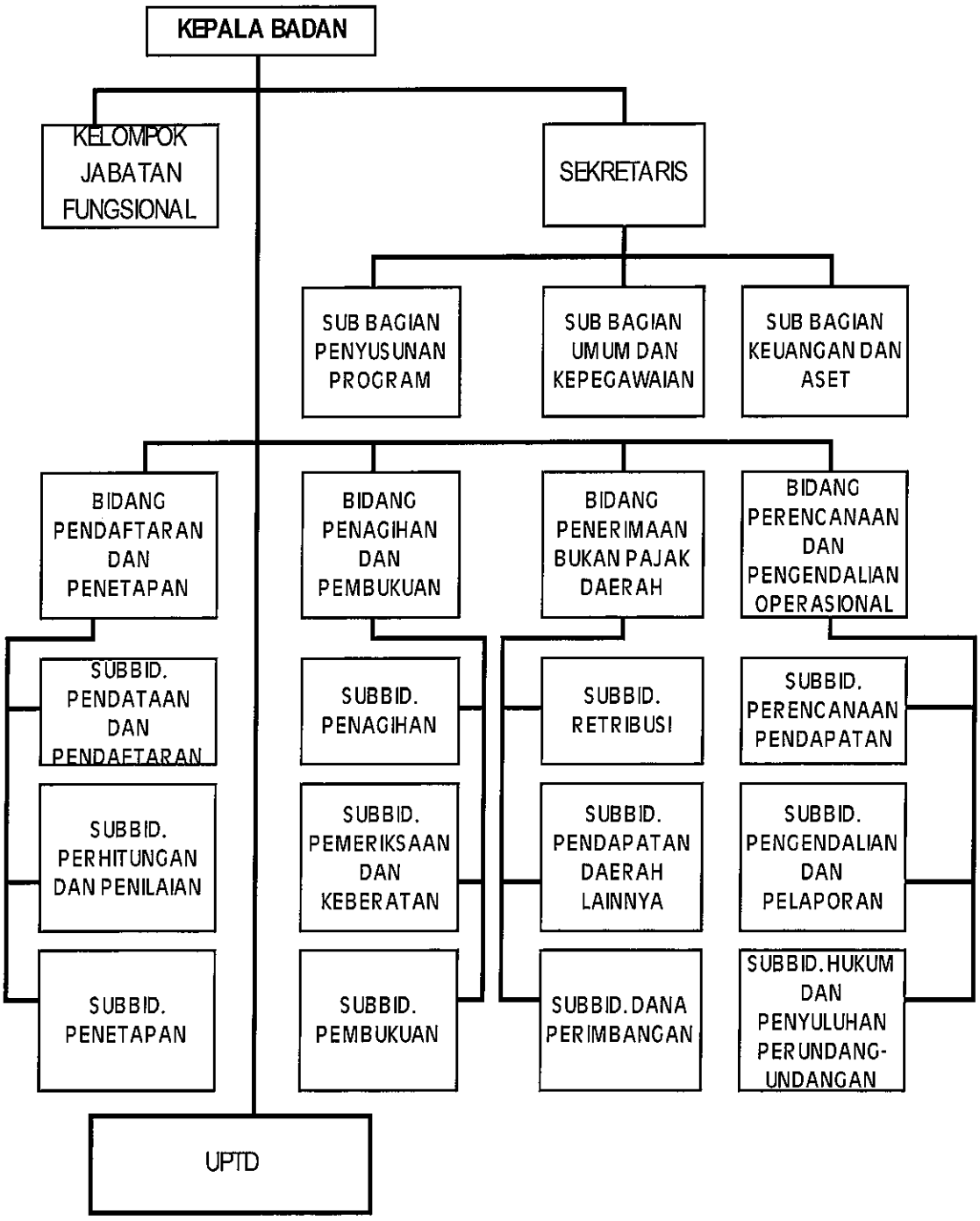

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada akhir bulan Desember tahun 2022 sebanyak 65 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 42 orang dan tenaga kontrak sebanyak 23 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

NO.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	42	64,62
2.	Tenaga Kontrak	23	35,38
	JUMLAH	65	100

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Sementara itu sampai dengan saat ini untuk kelompok jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau masih belum terisi. Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
yang Menduduki Jabatan dan Staf.

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Eselon II-b	1	1,54
2.	Eselon III-a	1	1,54
3.	Eselon III-b	4	6,15
4.	Eselon IV	15	23,08
5.	Staf PNS	21	32,31
6.	Staf Tenaga Kontrak	23	35,38
	JUMLAH	65	100

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 63,08%, sedangkan untuk pegawai SLTA/SMK sebesar 23,08%, Strata-2 sebesar 12,30%, dan SLTP sebesar

1,54%. Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan Strata-1 yaitu sebesar 63,08%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan Strata-1. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	8	12,30
2.	Strata-1 (S1)	41	63,08
3.	SLTA/SMK	15	23,08
4.	SLTP	1	1,54
	JUMLAH	65	100

Berdasarkan data dari jumlah pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, pegawai yang menduduki jabatan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah, sehingga di petakan berdasarkan golongan/ruang dan juga jenis kelamin yang ada pada setiap bidang-bidang yang ada agar memudahkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan program-program dan kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Selengkapnya data akan jumlah pegawai berdasarkan golongan / ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PENDAFTARAN & PENETAPAN		BIDANG PENAGIHAN & PEMBUKUAN		BIDANG PENERIMAAN BUKAN PAJAK DAERAH		BIDANG P2O		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c													
I/d													
II/a							1				1		1
II/b													
II/c													
II/d			5				2		1		8		8
III/a	1	2			1				1		3	2	5
III/b	2				1			1			3	1	4
III/c	1	1		1			1		1		3	2	5
III/d		1	2		2	1	1	1	1	1	6	4	10
IV/a	1	1	1			1	1		1	1	4	3	7
IV/b	2										2		2
IV/c												1	1
IV/d													
IV/e													
Tenaga Kontrak	6	2	6	4	4		1				17	6	23
JUMLAH	13	7	14	5	8	2	7	2	5	2	47	18	65
TOTAL	20		19		10		9		7		65		

1.5 Permasalahan Utama

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai unit pengelola pendapatan daerah.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mengaktualisasikan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Berau secara komprehensif sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah
2. Peningkatan dan pengembangan tata kelola pendapatan daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas, kinerja dan kuantitas SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana

Sesuai dengan Tupoksinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pendapatan daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan pendapatan daerah maka kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib

pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Bapenda serta *law enforcement*. Kedua, penggalian potensi pajak. Penggalian potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Tugas Bapenda adalah melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak. Administrasi pajak (*tax administration*) dan hukum pajak (*tax law*) merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem pajak (*tax system*).

Oleh karena itu, administrasi pajak yang baik harus mampu menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. Secara teoritis administrasi pajak merupakan operasionalisasi hukum pajak. Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu – rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat melakukan penggalian pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministarsikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakukan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam *law enforcement*.

Efektifitas pemungutan pajak merupakan *output* dan *outcome* dari kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak - hak Wajib Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak;

2. Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak;
4. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
4. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
5. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Di dalam Rencana Stratejik setidaknya mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 ini berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2021 - 2026.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra dengan mempertimbangkan isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan daerah ;
2. Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021 - 2016) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada :

1. Peningkatan pendapatan daerah ;
2. Peningkatan tata kelola pendapatan daerah Peningkatan kualitas kelembagaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Rencana strategi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif.

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka peningkatan pendapatan, kebijakannya adalah :

1. Pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
3. Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT.
4. Peningkatkan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Peningkatan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah	Realiasi penerimaan pajak daerah merupakan satu proses perubahan dari potensi pajak menjadi realisasi penerimaan pajak
		Peningkatan penerimaan dana pendapatan transfer	
		Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	
2	Peningkatan tata kelola pendapatan daerah dan peningkatan Kualitas Pelayanan	Jumlah system pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	Tata kelola pemungutan pajak daerah merupakan satu rangkaian sistem prosedur standar yang bertujuan mengamankan target penerimaan pajak, melindungi hak-hak wajib pajak, kejelasan dan kepastian hukum pemungut dan wajib pajak, serta evaluasi dan pengawasan pajak.

		Peningkatan Indeks Kepuasan Wajib Pajak	
		Penurunan Keluhan	
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target renstra
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2.226 WP/WR 210,600 M 30 WP/WR 13 Kecamatan 5 raperda/ raperbup
		Prosentase penerimaan dana pendapatan transfer	1,804 T
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	4 Orang
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	43 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	210,600 M
		Prosentase penerimaan dana pendapatan transfer	1,804 T
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	4 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau oleh Inspektorat Kabupaten Berau ada beberapa rekomendasi yaitu :

a. Perencanaan Kinerja
   1. Target jangka menengah dalam renstra dimonitor pencapaiannya dan harus memenuhi kriteria yang masih kurang, antara lain :
      - terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik.
      - terdapat dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja.
      - terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
   2. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun harus menunjukkan kondisi yang lebih baik.
   3. Target kinerja yang diperjanjikan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan.
   4. Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukran Kinerja
   1. Indikator kinerja individu merupakan breakdown dar IKU unit kerja organisasi/atasan.
   2. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang.
   3. Pengukuran kinerja harus dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
   4. IKU harus dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang didtetapkan dalam dokumen anggaran.
   5. IKU harus dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment dan promosi atau kenaikan/penurunan pangkat.
   6. IKU harus direviu secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik.

7. Hasil Pengukuran atas rencana aksi harus sepenuhnya dijadikan dasar untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasarn.

c. Pelaporan Kinerja
   1. Laporan Kinerja harus berorientasi outcome dan tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan.
   2. Laporan Kinerja harus menyajikan seluruh pembandingan antara Target vs Realisasi, realisasi tahun berjalan vs tahun sebelumnya.
   3. Laporan Kinerja dikatakan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
   4. Laporan Kinerja dikatakan menyajikan informasi keuangan terkait dengan capaian sasaran kinerja instansi .
   5. Informasi kinerja dalam laporan kinerja harus dapat diandalkan dan dapat ditelusuri sumber datanya.

d. Evaluasi Kinerja
   1. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi harus memuat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana dan agenda dan terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana, serta adanya analisis dan simpulan atas suatu rencana.
   2. pemantauan rencana aksi dilakukan secara bulanan dalam rangka pengendalian kinerja.
   3. pemantauan rencana aksi terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif perbaikan.
   4. evaluasi rencana aksi harus menunjukkan perbaikan setiap periode.
   5. membuat rekomendasi terhadap hasil evaluasi program untuk perbaikan program dimasa yang akan datang dan ditindaklanjuti.
   6. menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi
   1. meningkatkan pencapaian output/outcome untuk tahun berikutnya.
   2. pencapaian kinerja output seharusnya menyajikan pencapaian program dan kegiatan tahun sebelumnya.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatanya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Indikator kinerja utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan atau suatu sasaran kegiatan utama dan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja kedepannya. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan penetapan capaian indikator kinerja. Evaluasi kinerja ini tidak lain adalah untuk menjadikan instansi pemerintah menjadi lebih baik ke masa depan yang akan datang.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 setelah adanya penyesuain target karena pandemi Covid-19 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Target Tahun 2022 Vs Realisasi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	peningkatan pendapatan asli daerah	Rp. 224.000.000.000	Rp. 287.028.151.877	128
		penerimaan Dana Pendapatan Transfer	Rp. 2.631.997.021.850	Rp. 2.869.867.002.747	109
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem	3 Sistem	100
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM		4 Orang	4 Orang	100
4	Peningkatan Kualitas sarana dan prasaran		32 Unit	32 Unit	100

Dari tabel capaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2021, dilakukan penyajian data yang membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, yang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2021 Vs Realisasi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	peningkatan pendapatan asli daerah	Rp. 269.891.462.741	Rp. 287.028.151.877
		penerimaan dana pendapatan transfer	Rp. 1.919.447.625.082	Rp. 2.869.867.002.747
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem	3 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM		4 Orang	4 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan prasaran		32 Unit	32 Unit

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapain kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab- sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau menetapkan kategori pencapaian

kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel.3.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% -100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang 55%	Kurang (K)

3.3.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam mengukur kinerja pada peningkatan pendapatan asli daerah terdapat 4 jenis pendapatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari peningkatan pajak daerah yaitu :

Tabel.3.4

Pencapaian 4 (empat) Jenis PAD Tahun Anggaran 2022

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	94.650.000.000,00	101.978.062.148,50	107,74%
Retribusi Daerah	11.542.876.000,00	10.602.978.021,00	91,86%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	18.175.241.402,00	19.370.432.054,45	106,58%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	99.631.882.598,00	155.076.679.653,98	155,65%
Total	224.000.000.000,00	287.028.151.877,93	128%

dari tabel diatas terdapat dua indikator yang tidak memenuhi target yang telah di tetapkan dan dua indikator yang memenuhi target namun secara keseluruhan peningkatan pendapatan asli daerah memenuhi target yang telah di tetapkan.

Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.5

Pencapaian 4 (empat) Jenis Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun 2022

Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022(Rp)
Pajak Daerah	68,925,180,648.00	101.978.062.148,50
Retribusi Daerah	9,396,384,138.33	10.602.978.021,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	14,960,047,945.76	19.370.432.054,45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	176,609,850,009.89	155.076.679.653,98
Total	269,891,462,741.98	287.028.151.877,93

3.3.2 Penerimaan Dana Transfer Daerah

Tabel 3.6

Penerimaan Dana Tranfer Daerah Tahun 2022

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat	2.200.645.921.850,00	2.438.608.815.350,00	110,81%
Transfer Antar Daerah	431.351.100.000,00	431.258.187.397,00	99,98%
Total	2.631.997.021.850,00	2.869.867.002.747,00	109%

Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Penerimaan Dana Transfer Daerah

Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	1.533,357,746,117.00	2.438.608.815.350,00
Transfer Antar Daerah	386,089,878,965.00	431.258.187.397,00
Total	1,919,447,625,082.00	2.869.867.002.747,00

3.3.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 3.8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Hibah	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-
Lain-lain Pendapatan	-	-	-
Total	-	-	-

Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	418,774,567,832.00	-
Dana Darurat	-	-
Lain-lain Pendapatan	-	-
Total	418,774,567,832.00	-

Adapun hambatan atau tantangan yang dihadapai dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Akibat adanya Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penurunan omset usaha dan juga berakibat adanya penutupan usaha.
2. Perubahan regulasi terkait dengan perijinan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga apabila BAPENDA memungut pajak atau retribusi dianggap melegalkan usaha yang dimiliki seseorang atau badan hukum.
3. Dana transfer dari Pusat mengalami penurunan, karena adanya program prioritas pemerintah pusat dalam menaggulangi pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi.

Adapun Strategi yang dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi Covid-19 pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi admintrasi /denda untuk semua jenis pajak daerah.
2. Melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak dan membuka payment point pada beberapa titik di kelurahan-kelurahan.
3. Melakukan koordinasi ke pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat terkait dana bagi hasil.
4. Melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak. Administrasi pajak (tax administration) dan hukum pajak (tax law) merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem pajak (tax system).

3.4. Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran 2022

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan jasa surat menyurat	2,.000.000	1.384.500	69,23
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	405.000.000	300.981.241	74,32
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	23.534.575	78,45
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	464.534.460	406.308.079	87,47
	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional atau lapangan	200.000.000	165.701.635	82,85

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.999.700	5.305.000	88,42
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	594.213.000	554.711.000	93,35
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.009.000	166.216.000	94,98
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000.000	403.686.286	80,74
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	19.557.000	97,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	416.221.951	92,49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.581.205.603	10.788.098.729	93,15
	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.428.000	199.968.000	82,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.180.000	780.000	66,10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.999.950	169.805.000	89,37
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.000.000	107.490.000	85,99
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	335.000.000	311.372.318	92,95
	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	180.750.000	166.569.777	92,15
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	500.000.000	484.075.796	96,82
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	489.994.320	486.329.481	99,25
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	572.830.000	516.534.129	90,17
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.643.999.360	1.601.447.166	97,41
	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	808.613.824	722.945.844	89,41
	Penagihan pajak daerah	444.999.888	425.620.198	95,65
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	251.792.000	227.886.992	90,51
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	176.250.000	164.182.980	93,15

Jumlah		21.555.849.105	19.974.127.761	92,66

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa, secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau ini di susun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2022 dibuat sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Kami menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.